



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR :8 TAHUN : 1999 SERI: B.8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 18 Tahun 1993 tentang Penetapan Tarif Retribusi Sewa Kendaraan Tinja milik Pemerintah Daerah Tingkat II Indramayu perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).

2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
5. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1982 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- g. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- h. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
- i. Kendaraan Tinja adalah kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu atau milik orang pribadi/badan yang berfungsi untuk menyedot tinja;
- j. Penyedotan Kakus adalah suatu pekerjaan pengambilan tinja manusia, penampungan tinja manusia ke dalam kendaraan tinja dan selanjutnya diangkut ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- k. Kakus adalah jamban atau suatu bangunan yang berfungsi menampung tinja manusia;
- l. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja adalah suatu prasarana yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dan membuang air hasil olahan yang memenuhi syarat;

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- n. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- r. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas setiap pelayanan Penyedotan Kakus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan Penyedotan Kakus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi pelayanan Penyedotan Kakus termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyedotan kakus diukur dengan perhitungan yang didasarkan atas Volume Tinja yang disedot, Indeks Jenis Bangunan dan Indeks Wilayah Daerah Pelayanan.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Volume tinja yang disedot
- b. Jenis bangunan yang dilayani
- c. Wilayah Daerah pelayanan
- d. Tarif Dasar

Pasal 8

Volume Tinja adalah jumlah tinja yang disedot dari kakus ke dalam kendaraan penyedot tinja dinyatakan dengan satuan meter kubik.

Pasal 9

Indeks Jenis Bangunan yang dilayani ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rumah Tangga indeksinya 1
- b. Sosial indeksinya 0,5
- c. Kantor indeksinya 1,25
- d. Perniagaan indeksinya 1,75
- e. Industri indeksinya 2

Pasal 10

Indeks Wilayah Daerah pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wilayah Pembantu Bupati Indramayu indeksinya 1;
- b. Wilayah Pembantu Bupati Jatibarang indeksinya 1,5;
- c. Wilayah Pembantu Bupati Losarang indeksinya 1,5;
- d. Wilayah Pembantu Bupati Karangampel indeksinya 1,5;
- e. Wilayah Pembantu Bupati Haurgeulis indeksinya 2;
- f. Wilayah Pembantu Bupati Kandanghaur indeksinya 2.